



PUTUSAN

Nomor : **297 / PDT / 2013 / PT.MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara ini antara : -----

1. **UMAR HASAN**, beralamat di Kp. Gerbang Sadu Rt 04/Rw 02 Wanggar Nabire Papua, sebagai **Tergugat I** ; -----
2. **N A D I R A**, beralamat di Jalan Hamadi Rawa II Rt 01 Rw VII Kel. Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, sebagai **Tergugat II** ; -----
3. **NATSIR KADIR, SE.**, beralamat di Jalan Kawalayaan Indah XII No. 8 Bandung, Jawa Barat. sebagai **Tergugat III** ; -----
4. **ROSDIANA**, beralamat di Jalan Hamadi Rawa II Rt 01 Rw VII, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, sebagai **Tergugat IV** ; -----
5. **S A M S I A H**, beralamat di Jalan Hamadi Rawa II Rt 01 Rw VII, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, sebagai **Tergugat V** ; ---
6. **DRS. IDRUS KADIR**, beralamat di Genyem Kota Rt 02 Rw 01 Kampung Tabri, distrik Nimboran Jayapura, Papua. sebagai **Tergugat VI** ; -----
7. **I M R A N**, beralamat di Jalan Hamadi Rawa II Rt 01 Rw VII, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, sebagai **Tergugat VII** ; -----
8. **JAFAR KADIR**, beralamat di Jalan Hamadi Rawa II Rt 01 Rw VII, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, sebagai **Tergugat VIII** ;
9. **MERI GUNAWAN HO**, beralamat di Jalan Melati No. 15 Rt 002 Rw 001 Kelurahan Penrang, Kec. Watangsawitto Kab. Pinrang, sebagai **Tergugat IX** ; -----

Tergugat I s/d Tergugat IX, dalam hal ini memberikan Kuasanya: kepada **ICHSANULLAH, SH.** dan **SAHARUDDIN, SH.** keduanya Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jln. Tarakan No.4 (Cappa Ujung), Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 25 / HK / IV / 2013 / PN.Parepare, tanggal 16 Maret 2013, telah didaftar

Hal 1 dari 16 hal No.297/PDT/2013

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 15 April 2013, selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERGUGAT I s/d IX / PARA PEMBANDING ;

L A W A N

1. **Ir. NUR DIN**, bertempat tinggal di Komplek Deptan Atsiri Permai, Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.
2. **M. YUSRI BAKRI**, bertempat tinggal di Jalan Kijang, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

Dalam hal ini memberikan Kuasanya: kepada **H.M. BAKRI, SH., AGUS WICAKSONO, SH. SYARIFUDDIN, SH.** ketiganya Advokat pada kantor Advokat H.M. BAKRI, SH. & Rekan beralamat di Jalan Mayor Oking JA / HH No.06 Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07 / HK / II / 2013 / PN.Parepare tanggal 30 Januari 2013, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare, tanggal 01 Februari 2014, Selanjutnya disebut sebagai ; -----

PENGGUGAT I, II / PARA TERBANDING ;

D A N

1. **NOTARIS / PPAT RONNY BASUKI, SH.** Beralamat di Jalan Andi Mappatoba, Kota Parepare, sebagai **Turut Tergugat I ;** -----
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)**, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 62 Kota Parepare, sebagai **Turut Tergugat II. -----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut sebagai ; -----

TURUT TERGUGAT.I, II / PARA TURUT TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Januari 2014 No.297 / PDT / 2013 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal tanggal 10 Januari 2014 No.297 / PDT /

Hal 2 dari 16 hal No.297/PDT/2013

2013 / PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 02 / Pdt.G / 2013 / PN.Parepare, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari ahli waris pengganti almarhumah Marasani yang meninggal dunia tanggal 28 Februari 1987;

3. Menyatakan demi hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat adalah bukti-bukti yang sah dan valid sesuai Hukum dan mengikat.;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*);

5. Menyatakan demi hukum bahwa sertifikat hak milik No. 01447 / Kampung Baru tidak mempunyai kekuatan hukum.;

Hal 3 dari 16 hal No.297/PDT/2013

6. Menghukum Turut Tergugat I untuk mencoret akta jual beli No.44 / KB / II / 2011 dari buku register yang dibuat untuk itu. ;

7. Menyatakan batal demi hukum transaksi jual beli yang dilakukan Tergugat I s/d Tergugat VIII dengan Tergugat IX pada Notaris Ronny



Basuki, SH AJB No. 44 / KB / II / 2011.;

8. Menyatakan Menurut Hukum tanah yang terletak di jalan Bau Massepe, RT.001, RW.01, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dengan luas 144 M2 adalah milik sah almarhumah Marasani dan

sekarang menjadi hak para ahli warisnya dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Milik Azis Jafar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Bau Massepe,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl Baronang dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Milik Nurhayati Hafid.

9. Menghukum Tergugat IX untuk menyerahkan tanah yang terletak di Jl. Bau Massepe RT 01/01 Kampung Baru, Bacukiki Barat, Kota Parepare seluas 144 M2 kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat ;

10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini ;

11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.2.756.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 28 Agustus 2013 dan Turut Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 02 September 2013, sesuai relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Parepare yang dibuat oleh SUARDI

Hal 4 dari 16 hal No.297/PDT/2013

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare ; -----

Menimbang, bahwa dari Surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh MUH. ANSAR TAMAR, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Parepare tertanggal 27 Agustus 2013, bahwa ICHSANULLAH, SH. kuasa hukum dari Para Tergugat / Para Pembanding, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 02 / Pdt.G / 2013 / PN.Parepare, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I, II / Para Turut Terbanding pada tanggal 03 September 2013 dan SYARIFUDDIN, SH. Kuasa hukum dari Penggugat I, II / Para Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2013, sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh SUARDI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, ICHSANULLAH, SH. kuasa hukum dari Para Tergugat / Para Pembanding, tertanggal 18 September 2013, telah mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 08 Oktober 2013, sedangkan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Tergugat I, II / Para Turut Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2013, sesuai relas pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh SUARDI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kepada SYARIFUDDIN, SH. Kuasa hukum dari Penggugat I, II / Para Terbanding pada tanggal 26 Nopember 2013, sesuai relas pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh JUMIATI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I Cibinong ; -----

Menimbang, bahwa SYARIFUDDIN, SH. Kuasa hukum dari Penggugat I, II / Para Terbanding pada tanggal 04 Desember 2013 telah pula mengajukan Kontra memori banding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare

Hal 5 dari 16 hal No.297/PDT/2013

pada tanggal 16 Desember 2013, sedangkan relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding **tidak ada** ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh **SUARDI** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare, kepada Turut Tergugat I, / Turut Terbanding I pada tanggal 13 September 2013 dan Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 18 September 2013, serta ICHSANULLAH, SH. kuasa hukum dari Para Tergugat / Para Pembanding, pada tanggal 25 September 2013, serta berita Acara memeriksa berkas yang dibuat oleh **HASBULLAH M** Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Parepare kepada SAHARUDDIN, SH. kuasa hukum dari Para Tergugat / Para Pembanding pada tanggal 08 Oktober 2013, dan surat pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh **RABIAH** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada SYARIFUDDIN, SH. Kuasa hukum dari Penggugat I, II / Para Terbanding pada tanggal 12 November 2013, dan berita acara memeriksa berkas kepada SYARIFUDDIN, SH. Kuasa hukum dari Penggugat I, II / Para Terbanding pada



tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat oleh MUH. ANSAR TAMAR, SH.MH.

Panitera Pengadilan Negeri Parepare ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari tergugat / pbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa tergugat / pbanding mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagaimana dalam memori bandingnya tanggal

Hal 6 dari 16 hal No.297/PDT/2013

18 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya hal mana sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh eksepsi para tergugat sedangkan pada pertimbangan Majelis hakim dalam putusannya dalam eksepsi Menyatakan eksepsi para tergugat yang selain mengenai eksepsi kewenangan mengadili akan dipertimbangkan bersama dalam pokok perkaraakan tetapi kenyataanya sebagaimana dalam putusan sama sekali tidak dipertimbangkan akan tetapi hanya dengan langsung menyatakan pada amar putusan menolak eksepsi para tergugat seluruhnya tanpa pertimbangan eksepsi para tergugat satu persatu.
2. Bahwa pertimbangan Majelis hakim pengadilan negeri Parepare dalam memutuskan perkara tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya halmana sama sekali tidak mempertimbangkan gugatan rekonsensi para tergugat sedangkan pada jawaban para tergugat telah mengajukan gugatan balik/gugatan rekonsensi (terlihat pada jawaban para tergugat tersebut) dimana para tergugat menyatakan proses penerbitan sertifikat



No. 1447/Kampung Baru sesuai prosedur dan tergugat IX (Meri Gunawan Ho) adalah pembeli yang jujur dan beretikad baik karena secara hukum harus dilindungi apalagi jual beli obyek sengketa berdasarkan akta jual beli No.44/KB/II/2011 yang dibuat didepan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk itu dan diketahui oleh aparat pemerintah setempat secara terang dan nyata, hal mana pula sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

3. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Parepare keliru mempertimbangkan SHM No. 1447/ Kampung Baru adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena alasan penerbitannya berdasarkan pemberian hak tanah Negara serta berdasarkan surat keterangan penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat dari lurah setempat No. 599/19/KLKB/VI/2010 dan surat pernyataan pemohon No. 598/19/KLKB/VI/2010.
4. Bahwa pertimbangan Majelis hakim pengadilan Negeri Parepare tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya halmana sama sekali tidak mempertimbangkan jawaban gugatan para tergugat secara tuntas akan tetapi hanya mempertimbangkan gugatan penggugat saja secara keseluruhan yang dapat menguatkan serta gampang Majelis mempertimbangkan mengabulkan

Hal 7 dari 16 hal No.297/PDT/2013

gugatan penggugat tanpa

5. Bahwa Majelis hakim memutuskan perkara tidak berimbang sehingga pihak para tergugat merasa tidak adil terhadap majelis memutuskan perkara hal mana sangat terlihat dalam kutipan putusan terdapat perbedaan tertulis yang tidak sesuai baik keterangan saksi- saksi maupun bukti surat yang diajukan pihak penggugat maupun para tergugat.



6. Bahwa Majelis hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya mengenai penilaian pembuktian surat – surat
7. Bahwa Majelis hakim keliru mempertimbangkan yang menyatakan jika keterangan saksi Aris Munir berkualitas dan dapat diyakini kebenarannya dan tidak memihak dalam memberikan keterangannya
8. Majelis hakim keliru mempertimbangkan yang menyatakan “ jika keterangan saksi Sanusi Salengke merupakan keterangan obyektif dan tidak memihak “ oleh karena saksi tinggal dekat obyek sengketa
9. Majelis Hakim keliru mempertimbangkan keterangan saksi Rajab Empeng, yang menyatakan “ keterangan saksi Rajab Empeng dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian penggugat . “ sedangkan majelis hakim menyatakan pada pertimbangannya pula jika saksi tersebut hanya mendengar ceritera dari orang lain (testimonium de auditu) dan saksi tersebut tidak pernah melihat marasani tinggal diatas obyek sengketa tersebut. (lihat keterangan saksi dalam putusan) . dan saksi tersebut lebih banyak tidak tahunya daripada tahunya. Olehnya itu seharusnya keterangan saksi tersebut harus ditolak.
10. Bahwa Majelis hakim pada pertimbangannya pada halaman 69 adalah keliru yang menyatakan “ menimbang , bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti surat P-4 sampai P-9 terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya jika Marasani menguasai tanah seluas 0,05 Ha no.kohir 17 CI dan persil No. 2 DI yang dikuasai Marasani sejak tahun 1947 sampai dengan tahun 1954 dengan bukti kepemilikan berupa simana Boettaja / tanae (vide bukti P-4).memori banding selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pihak penggugat / terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 04 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



1. Bahwa Pembanding/Tergugat sangat kacau serta campur baur dalam menyusun memori banding sehingga tidak jelas mana eksepsi dan mana pokok

Hal 8 dari 16 hal No.297/PDT/2013

perkara demikian pula yang terjadi dalam memberikan jawaban maupun duplik pada saat pemeriksaan yudex factie tingkat pertama, akan tetapi Terbanding/Penggugat tetap akan tanggap.

2. Bahwa perihal keberatan Pembanding/Tergugat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan gugatan rekonsensi dari Pembanding/Tergugat hal ini sungguh suatu yang mengada-ada karena baik di dalam jawaban maupun duplik Penbanding/Tergugat sama sekali tidak ada yang namanya gugatan Rekonsensi kemudian setelah di tingkat banding memasukkan gugatan rekonsensi tersebut dalam memori bandingnya hal ini melanggar ketentuan pasal 132 HIR sepanjang yang mengatur tentang gugatan rekonsensi oleh karenanya keberatan ini haruslah dikesampingkan. Apalagi dalam mengajukan gugatan rekonsensi ada tata cara serta mekanisme ada posita dan petitumnya hal ini tidak sama sekali dilakukan oleh Pembanding/Tergugat di dalam jawaban maupun dupliknya.
3. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat yang menyatakan bahwa SHM No.01447/Kp.Baru tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena alasan penerbitannya berdasarkan pemberian hak tanah Negara serta berdasarkan surat keterangan penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat dari lurah setempat No.599/19/KLKB/VI/2010 dan surat pernyataan pemohon No.598/19/KLKB/VI/2010. Dimana Pembanding/Tergugat mandalilkan seharusnya memakai ketentuan dalam pasal 32 ayat 1 PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menentukan bahwa sertifikat merupakan suatu tanda bukti hak kepemilikan yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan sempurna mengenai data fisik dan yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang



bersangkutan. Hal ini perlu Pembanding/Tergugat ketahui justeru penerbitan SHM No.01447/Kp.Baru tersebut penuh rekayasa, dimohonkan oleh orang yang tidak berhak, serta data yang tidak benar sebagaimana Surat Keterangan Penyampaian Status tanah dari Kantor Kelurahan Kp. Baru No.148.3/046/Kp. Baru tertanggal 13 februari 2013 (bukti P12) yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Jl. Baumassepe Rt.01/01 Kel. Kp. Baru, Kec Bacukiki Barat, Kota Parepare adalah tanah hak milik adat. Hal inipun telah diakui pula oleh Pembanding/Tergugat sebagaimana memori banding pada halaman 31 alenia 1

Hal 9 dari 16 hal No.297/PDT/2013

yang menyatakan bahwa “ **meskipun sertifikat tersebut (SHM No.01447/Kp.Baru) terbit berdasarkan tanah Negara akan tetapi obyek sengketa tersebut tanah adat....dst**” dengan demikian sudah jelas dan terang benderang sesuai pengakuan Pembanding/Tergugat sendiri bahwa ada ketidaksesuaian atau ketidakbenaran data dalam penerbitan tersebut dan benar pula pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa apabila data kepemilikan Pembanding/Tergugat itu benar mengapa tidak mempergunakan data kepemilikannya itu untuk mengurus SHM ??? oleh karenanya terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai SHM No.01447/Kp. Baru dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena adanya cacat hukum dalam penerbitannya adalah benar dan tepat serta haruslah dikuatkan.

4. Bahwa perihal keberatan Pembanding/Tergugat pada point 4 entah ini mengenai eksepsi atau pokok perkara karena campur aduk tidak jelas serta ngawur akan tetapi pada intinya adalah mendalilkan bahwa Pembanding/Tergugat tidak pernah mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Negara akan tetapi tanah hak milik adat hal ini sangat berbeda dengan apa yang disampaikan Pembanding/Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya yang selalu menyatakan bahwa “ **tanah obyek sengketa diperoleh dari penguasaan jafar secara terus-menerus yang kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Kadir (orang tua Pembanding/Tergugat 1-8)**” tidak pernah ada dalil bahwa Jafar membeli pada tahun



1943 hal ini sangat jelas terlihat akal-akalan Pembanding/Tergugat karena Pembanding/Tergugat pun tidak pernah menunjukkan bukti pembelian tersebut kalaulah seandainya Pembanding/Tergugat mendalilkan tanah tersebut hasil beli Jafar dengan dasar itu pula Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan sertifikatnya bukannya berdasarkan penguasaan. Apalagi dalil pembanding/tergugat yang menyatakan melakukan penguasaan secara terus-menerus hal ini tidak benar karena bagaimana bisa melakukan penguasaan secara terus-menerus sementara Kadir (orang tua Pembanding/tergugat 1-8) tinggal di Makasar demikian juga Pembanding/tergugat 1-8 tinggal di luar pare-pare semua, lain hal dengan terbanding/Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah hak milik adat yang dikuasai baik sebelum almh Marsani meninggal sampai terakhir tahun 2009 tanah dalam keadaan kosong dan disewakan oleh Bp. Aris Munir atas perintah Terbanding/Penggugat.

Hal 10 dari 16 hal No.297/PDT/2013

5. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat yang mempersoalkan bukti surat yang disampaikan tidak dipertimbangkan secara cukup oleh Majelis Hakim Tingkat pertama hal ini sangat tidak benar oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara teliti, seksama serta tepat disesuaikan dengan alat bukti lain serta keterangan saksi-saksi di persidangan hal menurut hemat Terbanding/Penggugat secara singkat sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi inti persoalan dalam perkara a quo adalah adanya sengketa kepemilikan terhadap tanah yang terletak di Jl. Baumasseppe Rt.01/01 kel. Kp. Baru, Kec. Bacukiki Barat, Kota pare-pare yang telah disertifikatkan dengan dasar penerbitan adalah pemberian hak itu artinya tanah dimaksud menurut si pemohon dalam hal ini Pembanding/Tergugat adalah tanah Negara dan sekarang pemohon tersebut mendalilkan tanah tersebut tanah hak milik adat ini suatu yang kontradiksi sementara ada pihak lain yaitu Terbanding/Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik adat milik Almh Marasani yang dikuasai dan dipertahankan hingga sekarang.



Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut jelas terlihat bahwa ada pihak yang mengklaim tanah obyek sengketa adalah miliknya (dalam hal ini Pemanding/tergugat) seandainya itu benar akan tetapi **kepemilikannya diingkari sendiri** dengan mengajukan permohonan sertifikat tanpa menggunakan data sebagaimana alat bukti kepemilikannya yang dipergunakan sebagai bukti di dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama apakah hal ini dapat di kategorikan sebagai pemilik yang berhak atas tanah obyek sengketa ?? oleh karenanya Pemanding/tergugat tidak dapat mempertahankan kebenaran data sertifikat No.01447/kp. Baru tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 02 / Pdt.G / 2013 / PN.Pare, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak tergugat / pemanding dan surat kontra memori banding dari pihak penggugat / terbanding berpendapat sebagai berikut : --

Dalam Provisi :

Hal 11 dari 16 hal No.297/PDT/2013

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai provisi yang pada pokoknya menolak seluruh tuntutan provisi dari para penggugat adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan; -----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa demikian juga dengan alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi yang pada pokoknya telah menolak eksepsi dari para tergugat adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan atas eksepsi tersebut juga dapat dipertahankan dan dikuatkan; -----



Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

- Menimbang, bahwa dari dalil gugatan para penggugat menyatakan bahwa Almarhumah Marasani semasa hidupnya memiliki sebidang tanah hak milik adat dengan dasar kepemilikan tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia Kohir No.17 C1, Persil 2 D1 seluas 0,05 Ha, yang terletak di Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, yang sekarang dikenal dengan jalan Bau Massepe;
- Menimbang, bahwa tanah tersebut saat ini luasnya 144 m2 oleh karena sebagian digunakan untuk keperluan jalan yang sekarang dikenal dengan jalan Baronang, dimana tanah tersebut pada tahun 2010 telah bersertifikat No.01447 atas nama tergugat I sampai dengan tergugat VIII yang kemudian saat ini tanah tersebut telah beralih menjadi atas nama tergugat IX, yang penguasaannya sampai saat ini tanpa ada gangguan atau keberatan dari pihak lain ;
- Menimbang, bahwa jika kita mencermati bukti P4 berupa Simana Boetaja /

Hal 12 dari 16 hal No.297/PDT/2013

Tanae atas nama Marasani yang dijadikan bukti awal keberadaan tanah sengketa, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1947-1954 Marasani punya tanah obyek pajak No.17 C.1 Blok D2 dengan luas 0,5 ha;



- Menimbang, bahwa selanjutnya melalui bukti-bukti P5 s/d P8 menunjukkan bahwa surat pembayaran lpeda untuk tahun 1959, 1973, 1980 dan 1981 adalah untuk tanah seluas 0,05 ha dengan nomor obyek pajak yang tetap sama;
- Menimbang, bahwa jika membandingkan antara bukti awal (bukti P4) dari tanah yang didalilkan oleh penggugat/terbandoing tersebut sebagai miliknya dengan bukti yang diterbitkan kemudian atas obyek yang sama, maka terdapat hal yang sangat jauh berbeda selisihnya, yaitu dari 0.5 ha atau yang setara dengan 5.000 m² dengan 0.05 ha atau setara dengan 500 m².
- Menimbang, bahwa adalah hal yang tidak logis jika terdapat selisih seluas 4.500 m² tanpa ada keterangan kemana tanah dimaksud, apakah telah dialihkan ke pihak lain atautkah memang dari semula tanah tersebut luasnya hanya 500 m² ;
- Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian dalam perkara perdata lebih mengutamakan pembuktian formal, dan bukti P4 adalah bukti formal yang merupakan cikal bakal bukti awal dari riwayat tanah dimaksud luasnya 0,5 ha sedang bukti selanjutnya 0,05 ha tanpa alasan mengapa menjadi demikian, sehingga dasar gugatan penggugat menjadi tidak konsisten mengenai luas tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh penggugat/terbandoing tersebut sehingga menurut Pengadilan Tinggi bahwa gugatan yang didasarkan dengan bukti yang demikian itu hemat Pengadilan Tinggi belum layak untuk dikabulkan dan lebih tepat untuk dinyatakan sebagai



gugatan yang tidak sempurna oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Hal 13 dari 16 hal No.297/PDT/2013

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.Pare harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat/terbanding pada pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan; -----

Mengingat : Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 yo Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh pihak Tergugat /
Pembanding ;



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 02 / Pdt.G / 2013 / PN.Pare yang dimohonkan banding tersebut ;

Dan Mengadili Sendiri

Dalam Provisi :

- menguatkan putusan Provisi putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare tanggal 21 Agustus 2013 Nomor :02 / Pdt.G / 2013 / PN.Prpr, yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Eksepsi :

Hal 14 dari 16 hal No.297/PDT/2013

- menguatkan putusan Eksepsi putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 02 / Pdt.G / 2013 / PN.Prpr, yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*) ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **10 April 2014**, oleh kami : **IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.** dan **H. JOKO SISWANTO, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari **Kamis**, tanggal **17 April 2014** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

Drs. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.

IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.M.Hum.

T t d

H. JOKO SISWANTO, SH.MH.

Hal 15 dari 16 hal No.297/PDT/2013

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

BIAYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Leges.....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman....	<u>Rp. 136.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Dinas Sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

H. SAHABUDDIN SAMAD, SH.
NIP. 19520818 198303 1 004.-